BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia bukanlah suatu hal yang baru jika setiap orang akan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Maka tidak heran jika tanah menjadi harta yang istimewa dan tidak hentinya memicu berbagai masalah sosial yang rumit dan kompleks (Rahman, 2017). Masalah pertanahan di Indonesia tidak hanya bisa ditangani dan diselesaikan dari sisi hukum, melainkan dengan berbagai pendekatan seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi pun menjadi faktor penentu dalam menyelesaikan masalah (Amaliyah, 2021).

Menyadari nilai dan arti penting tanah bagi kehidupan manusia, maka para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi :"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini menandakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemakmuran kepada rakyatnya dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki secara adil. Namun amanat tersebut nampaknya saat ini sangat jauh untuk terpenuhi sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia (Rahman, 2017).

Berdasarkan laporan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bahwa penjelasan Menteri ART/BPN RI menyampaikan hasil penanganan kasus pertanahan sebanyak 8.111 kasus dan dapat meyelesaikan sejumlah 1.591 kasus (Komisi II DPR RI, 2022). Sengketa dan konflik pertanahan umumnya dikarenakan perbedaan persepsi kepentingan antara dua pihak, antarindividu, individu dengan kelompok, antarkelompok hingga individu dengan korporasi. Berawal dari proses jual beli yang tidak sesuai prosedur resmi, status serta identitas yang tidak jelas, hingga tumpang tindih regulasi.

Salah satu permasalahan konflik tanah adalah ketidakpastian areal kawasan hutan hingga menjadi salah satu masalah yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia. Ketidakpastian ini memicu konflik tanah dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan. Untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, maka diperlukan proses pengukuhan kawasan hutan, dimana seluruh proses yang harus dilakukan adalah penunjukan, penetapan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.

Penataan kawasan hutan di Indonesia berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Kehutanan. Penetapan kawasan hutan di setiap provinsi di Indonesia didasarkan pada kesepakatan antar instansi terkait dan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyangkut kawasan hutan dan non hutan yang dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan. Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/81 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepatan (TGHK).

Penetapan Kawasan Hutan lindung pada awalnya telah ditetapkan melalui Tata Guna Hak Kesepakatan (TGHK) melalui Surat Keputusan nomor 173/Menhut-II/1986 tanggal 6 Juni 1986. Penetapan ini mencakup wilayah keseluruhan Kepulauan Riau (saat ini) ketika Kepulauan Riau masih tergabung dengan Riau. Penetapan kawasan hutan dinilai penting dalam menjaga kawasan hutan serta keseimbangan alam yang dinilai bisa memberikan manfaat bagi manusia. Pentingnya memiliki kawasan hutan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan sebagai suatu aspek perlindung yang harus dilestarikan atau dipelihara dan dimanfaatkan secara bijaksana dengan kebutuhan untuk merencanakan sumber daya didasarkan pada inventarisasi secara akurat dan melakukan tindakan perlindungan untuk menjamin agar sumber daya tidak habis (John, 1990). Jika kawasan dilindungi, dirancang dan dikelola secara tepat dapat memberi keuntungan yang lestari bagi masyarakat. Pelestarian penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan dan turut mengembangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi pusat-pusat perkotaan, serta meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

Penetapan dan pengelolaan kawasan dilindungi adalah suatu cara penting untuk dapat menjamin agar sumber daya alam dapat dilestarikan, sehingga memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa mendatang. Mengingat pertumbuhan dan kegiatan manusia yang semakin merusak sumber daya alam dan lingkungannya. Pentingnya pelestarian sumber daya alam bagi pembangunan berkelanjutan dalam menjaga proses penting serta sistem penopang kehidupan

bagi kelangsungan hidup manusia dan pembangunan. Melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi budidaya, pengembangan IPTEK, inovasi teknologi dan terjaminnya sejumlah besar industri dalam menjaga kesinambungan pendayagunaan spesies dan ekosistem oleh manusia (John, 1990).

Salah satu kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung ialah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan dikeluarkannya keputusan Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan No:76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dari Provinsi Kepulauan Riau. Namun saat ini banyak terdapat permukiman di kawasan hutan lindung di Provinsi Kepulauan Riau, seperti pembangunan rumah tinggal, fasilitas umum, pembangunan jalan, dan lain-lain.

Dasar pemerintah dalam menetapkan hutan lindung memandang dan menilai bahwa hutan tersebut merupakan kawasan alami atau hutan tanaman berukuran sedang sampai besar yang terletak pada lokasi yang curam, tinggi, mudah tererosi, serta tanah yang mudah terbasuh oleh hutan, dimana penutup tanah berupa hutan adalah mutlak perlu untuk melindungi kawasan tangkap air, mencegah longsor dan erosi. Inilah yang menjadi dasar pemerintah menstatuskan kawasan hutan lindung yang salah satunya berada di Kelurahan Gading Sari.

Gambar 1.1 Peta Penetapan Wilayah KPHL Wilayah Kabupaten Karimun

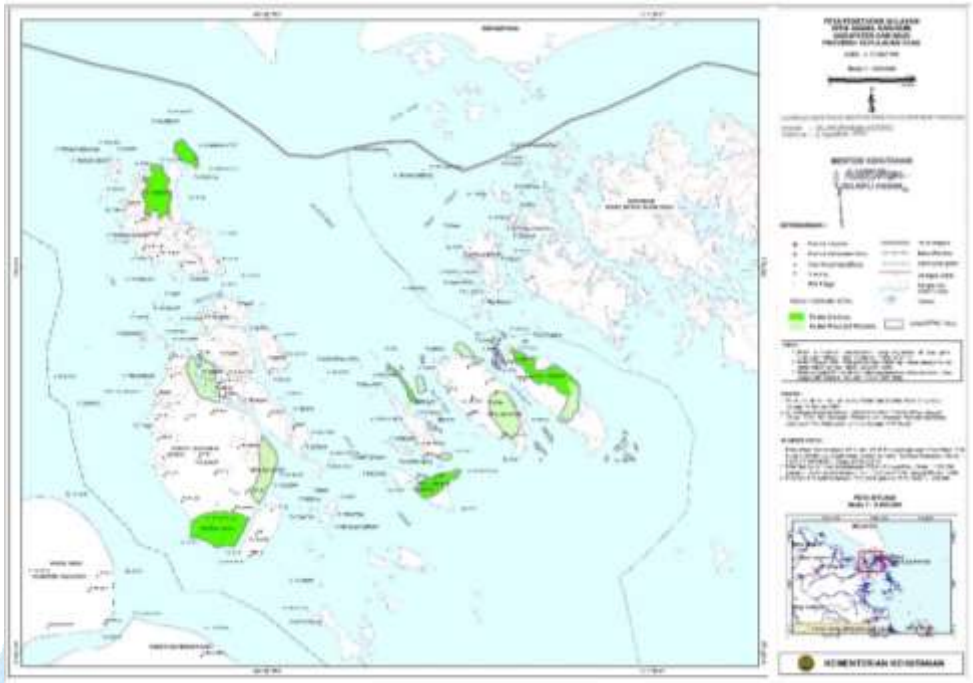

Sumber : KPHL Kabupaten Karimun, 2021.

Kelurahan Gading Sari merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kundur yang merupakan hasil pemekaran Kelurahan Tanjung Batu Kota. Kelurahan ini lahir pada tahun 2012. Luas Wilayah Kelurahan Gading Sari adalah 23 Km^2 dengan jumlah penduduk 2513 pada tahun 2012 saat kelurahan ini dimekarkan hingga pada tahun 2020 jumlah penduduk bertambah menjadi 2.543 jiwa (Kecamatan Kundur Dalam Angka 2021). Penetapan kawasan hutan lindung yang sejatinya akan memberi payung hukum agar tidak terjadinya pembakaran dan penebangan hutan liar. Tetapi kenyataannya, penetapan kawasan hutan lindung yang ada di Kelurahan Gading Sari merupakan kawasan permukiman penduduk, fasilitas umum, lahan garapan masyarakat dan bukan merupakan hutan alami hal inilah yang menjadi masalah utama dan konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Masalah utamanya adalah suatu kawasan hutan negara bisa jadi diakui oleh negara terlebih dahulu, tanpa melibatkan pihak lain terutama masyarakat lokal yang telah ada terlebih dahulu disana. Hal ini menjadikan posisi kawasan hutan yang telah ditetapkan tidak bisa terlepas dari bayang-bayang konflik dikemudian hari. Apa yang dinyatakan dalam Undang-undang kemudian menuai ketidakpuasan atas tidak dijelaskannya secara terbuka tentang status hutan lindung. Argumentasi yang disampaikan adalah terdapat masyarakat lokal yang telah bergenerasi berdiam di kawasan hutan, bahkan sebelum negara Indonesia berdiri.

Sebelum penetapan Kelurahan Gading Sari sebagai wilayah hutan lindung masyarakat telah menempati wilayah tersebut sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia selama 8 dekade sebelumnya. Masyarakat yang menempati wilayah merupakan penduduk asli Melayu. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk yang bermukim di kawasan hutan lindung tersebut semakin bertambah dan juga telah ditemukan adanya kepemilikan sertifikat hak atas tanah seperti Grand, Prona dan Alas Hak dalam kawasan hutan lindung yang menimbulkan permasalahan yang harus segera ditemukan solusinya.

Berdasarkan Wawancara dari Lurah Gading Sari, Bapak Abdooh mengatakan Kepemilikan Hak Surat pada awalnya dimiliki oleh masyarakat Gading Sari yang telah lama menempati wilayah Gading Sari pada tahun 40-an, ada juga masyarakat yang memiliki surat Prona pada tahun 80-an, dan Alas Hak pada tahun 2000-an. Permukiman penduduk yang tidak sedikit sejak masa pemekaran menjadi salah satu permasalahan pokok dalam penetapan wilayah

Gading Sari sebagai hutan lindung.

Penetapan Gading Sari sebagai hutan lindung pada tahun 2015 oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi permasalahan bagi masyarakat Gading Sari, hal tersebut diketahui setelah masyarakat tidak dapat mengurus program sertifikat gratis. Hal ini membuat mayarakat resah dan kebingungan tentang apa yang menjadi alasan pemerintah dengan menetapkan wilayah Gading Sari menjadi Hutan Lindung.

Penetapan hutan lindung bagi masyarakat mengakibatkan banyak masyarakat tidak bisa mengikuti program Sertifikat Tanah Gratis, tidak bisa mengikuti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena status tanah mereka merupakan hutan lindung. Tidak hanya permukiman penduduk saja, bahkan lahan pribadi yang sudah digarap oleh masyarakat sejak tahun 1940 untuk dijadikan lahan perkebunan dan lahan pertanian masyarakat setempat telah ada jauh sebelum adanya penetapan sebagai kawasan Hutan Lindung.

Mayoritas masyarakat yang menggantungkan nasibnya kepada hasil pertanian yang digarap oleh orang tua bahkan kakek nenek masyarakat terdahulu. Seluas 150 hektar menjadi komoditas hasil pertanian daerah tersebut merupakan 40% Karet, 30% Kelapa, dan 30% hasil kebun lainnya seperti kelapa sawit, pinang, dan lain-lain. Dengan kondisi perkebunan seperti ini masyarakat merasa bahwa tanah garapan perkebunan dan pertanian yang menjadi penghasilan mereka sewaktu-waktu akan diambil dan mereka akan kehilangan mata percaharian yang berdampak pada perekonomian yang selama ini menjadi penghasilan utama masyarakat setempat.

Tabel 1.1 Komoditas Pertanian Kelurahan Gading Sari

Komoditas Pertanian	Luas (ha)
Karet	60
Kelapa	45
Kelapa Sawit, Pinang, dll	45

Sumber : Kundur Dalam Angka, 2018.

Di Kelurahan Gading Sari sebagai kawasan yang terdampak akibat permasalahan hutan lindung tersebut masyarakat beranggapan bahwa jika pada daerah lain terdapat permukiman didalam hutan lindung namun di Kelurahan Gading Sari berbanding terbalik yaitu keberadaan Hutan Lindung berada dipermukiman penduduk.

Kondisi ini mengkhawatirkan masyarakat setempat atas kepemilikan yang mereka punya, tumpang tindih regulasi yang dialami masyarakat membuat masyarakat tetap harus mempertahankan hak atas tempat tinggal untuk keberlangsungan hidup. Sementara pemerintah berupaya untuk tetap menjalankan kebijakan yang dalam hal ini adalah menjaga kawasan Hutan Lindung sesuai fungsinya.

Permasalahan yang dialami masyarakat Kelurahan Gading Sari perlu untuk di teliti agar permasalahan ini memiliki resolusi yang berdampak baik dari sisi pemerintah maupun kepada masyarakat. Berdasarkan permasalahan atau latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang perjuangan hak atas permukiman dan kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perjuangan hak atas permukiman dan kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perjuangan hak atas permukiman dan kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu sosiologi terutama dalam penyelesaian konflik dan menjadi acuan dalam penelitian berikutnya dengan permasalahan yang sama serta menjadi referensi pustaka bagi penelitian lanjutan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dilihat dari kegunaan penelitian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan mengenai konfik dan hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian konflik.